



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Perubahan Bandwith
Nomor SOP	SOP/07/406.020/2019
Tanggal Pembuatan	November 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	November 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Edif Hayuman Siswanto, S.Sos, M.Si) NIP. 197106001992011002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi PemerintahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">Helpdesk :<ul style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan interpersonal yang baikTechnical Support :<ul style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan teknis yang baikMemahami proses perubahan Bandwith
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN/PERSYARATAN
	<ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan Perubahan BandwithFormulir persetujuan pengubahan bandwith
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Prosedur ini tidak dijalankan dengan baik, maka proses perubahan bandwith akan tidak berjalan efektif	<ol style="list-style-type: none">Mengisi Surat Permohonan Perubahan BandwithMengisi Formulir persetujuan pengubahan bandwith

URAIAN PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana				Kengkapan	Mutu Baku		Ket
		Pemohon	Kadis Komunikasi dan Informatika	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Kabid Infrastruktur dan Aplikasi TIK		Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan surat permohonan perubahan bandwidth					Surat Permohonan Perubahan Bandwidth			
2	Mendisposisikan surat permohonan kepada Kabid Infrastruktur dan Aplikasi TIK								
3	Mendisposisikan surat permohonan kepada Kasi Layanan Infrastruktur TIK								
4	Melakukan pengecekan ketersediaan bandwidth ; <ul style="list-style-type: none"> • Apabila bandwidth tidak mencukupi maka dibuatkan laporan kepada pemohon dengan rekomendasi penundaan implementasi permohonan sampai penambahan alokasi bandwidth 								

